



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 54 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari kontribusi wajib pajak yang bersifat memaksa, dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan dalam rangka mengoptimalkan pemungutan pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di daerah perlu didukung oleh pengaturan mengenai tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
11. Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

12. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu masa Pajak dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kubu Raya.
15. Tempat Pelayanan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat TPPD, adalah tempat pelayanan perpajakan daerah yang terintegrasi pada Bapenda untuk memberikan pelayanan perpajakan daerah kepada wajib pajak.
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
17. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap diatas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi.
19. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak yang selanjutnya disebut SISMIOP adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi data objek dan subjek PBB P2 dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian), pemberian identitas objek pajak dengan NOP, perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (dokumen perpajakan), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan sampai dengan pelayanan perpajakan kepada wajib pajak.
20. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerahnya.
21. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
22. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
23. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak.
24. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPKP adalah Jumlah NJOP Bumi dan/atau Bangunan setelah dikurangi NJOPTKP.
25. Satuan NJOP adalah nilai jual objek pajak per meter persegi.
26. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
27. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat L-SPOP adalah lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan Objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP.

28. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
29. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
30. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
31. Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan
34. pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
35. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
36. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
37. Banding adalah Upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
38. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
39. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
40. Kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Pajak yang mengakibatkan wajib pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak sepenuhnya atau sebagian, atau tidak tepat waktu.
41. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
42. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.

43. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran administrasi dalam bidang perpajakan.
44. Piutang Pajak Daerah yang selanjutnya disebut piutang pajak adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak meliputi pokok pajak, bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir pembebanan hutang yang besarnya tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Tehtutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.
45. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.
47. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
48. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
50. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
51. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
52. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
53. Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Penilaian PBB-P2 adalah kegiatan untuk menentukan NJOP yang akan dijadikan dasar pengenaan PBB-P2, dengan menerapkan metode perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, metode nilai perolehan baru, dan/atau metode nilai jual pengganti.
54. Hari adalah hari kerja.

BAB II
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bagian Kesatu
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 2

- (1) Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu, lintas raya terpadu, atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Subjek PBB-P2 merupakan orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 merupakan orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah di Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap tahun Pajak.
- (5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Besaran presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek pajak, dan/atau;
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah.
- (7) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (8) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk NJOP sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen) per tahun;
- b. untuk NJOP di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,12% (nol koma dua belas persen) per tahun; dan
- c. tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen) per tahun.

Pasal 6

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Perhitungan PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah Daerah tempat bumi dan/atau bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

- (3) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (4) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan.
- (5) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

BAB III
TATA CARA PENDAFTARAN,
PENDATAAN DAN PENILAIAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau objek PBB-P2 kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan SPOP dan/atau L-SPOP.
- (2) Wajib Pajak yang mendaftarkan diri dan/atau objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan NOPD.
- (4) Kegiatan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengambil, mengisi dan mengembalikan SPOP dan/atau L-SPOP di TPPD, dan dapat juga diajukan secara daring.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:
 - a. orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan; dan
 - b. Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.

Pasal 9

- (1) SPOP dan/atau L-SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat:
 - a. diambil oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak pada Bapenda.
 - b. dikirim kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak pada Bapenda; atau
 - c. dilakukan pengisian secara daring melalui aplikasi Pajak Daerah.
- (2) SPOP dan/atau L-SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan harus diisi dengan jelas, benar, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya serta disampaikan ke Bapenda dengan melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk sesuai nama pemilik sertifikat tanah/surat ukur/surat keterangan tanah;
 - b. surat kuasa bermeterai apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa;
 - c. fotokopi sertifikat tanah/surat ukur/surat pernyataan;
 - d. fotokopi persetujuan bangunan gedung bagi yang memiliki bangunan atau keterangan dari desa setempat;
 - e. denah lokasi tanah dan/atau bangunan;
 - f. foto objek tanah dan/atau bangunan;
 - g. mencetak tanda bukti pendaftaran (jika dilakukan secara daring); dan
 - h. dokumen pendukung lainnya yang diperlukan yang berhubungan dengan Proses Pendaftaran untuk objek Pajak baru.

- (3) Dalam hal pengisian SPOP dan/atau L-SPOP dilakukan secara daring maka Wajib Pajak mengunggah semua dokumen sebagaimana tercantum pada ayat (2).
- (4) SPOP dan/atau L-SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke Bapenda paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diambil/dikirim.
- (5) Terhadap SPOP dan/atau L-SPOP beserta kelengkapannya yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka akan dilaksanakan verifikasi data oleh Kepala Badan atau Pejabat melalui penelitian kantor atau melalui pemeriksaan dilapangan.
- (6) Verifikasi data melalui penelitian kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas diterima.
- (7) Verifikasi data melalui pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah berkas diterima.
- (8) Terhadap SPOP dan/atau L-SPOP yang telah dilaksanakan verifikasi data, maka Kepala Badan atau Pejabat akan menerbitkan NOPD.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Pejabat secara jabatan menerbitkan NPWPD dan/atau NOPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (10) Format SPOP dan L-SPOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak yang memperoleh objek PBB-P2 berdasarkan pengalihan objek PBB-P2 dapat mengajukan permohonan mutasi:
 - a. sebagian, berupa mutasi atas objek PBB-P2 yang dialihkan sebagian kepada Wajib Pajak lain dengan sisa objek PBB-P2 masih atas nama Wajib Pajak semula atau nama lain; atau
 - b. seluruhnya, berupa mutasi atas objek PBB-P2 yang dialihkan seluruhnya kepada Wajib Pajak lain.
- (2) Terhadap objek PBB-P2 pemecahan diberikan NOPD baru dan dilakukan pemutakhiran data grafis.
- (3) Permohonan mutasi objek PBB-P2 terdiri atas:
 - a. surat permohonan mutasi;
 - b. bukti perolehan atau pengalihan objek PBB-P2;
 - c. bukti lunas PBB-P2;
 - d. mengisi SPOP dan/atau L-SPOP;
 - e. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon sesuai nama pemilik sertifikat tanah/surat ukur/surat pernyataan;
 - f. surat kuasa bermeterai apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai salinan identitas penerima kuasa;
 - g. fotokopi sertifikat tanah/surat ukur/surat pernyataan;
 - h. fotokopi persetujuan bangunan gedung bagi yang memiliki bangunan atau keterangan dari desa setempat;
 - i. denah lokasi tanah dan/atau bangunan;
 - j. foto objek tanah dan/atau bangunan;
 - k. mencetak tanda bukti pendaftaran (jika dilakukan secara daring); dan
 - l. dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.
- (4) Dalam hal permohonan mutasi objek PBB-P2 dilakukan secara daring maka Wajib Pajak mengunggah semua dokumen sebagaimana tercantum pada ayat (3).

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 11

- (1) Pendataan PBB-P2 meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.
- (2) Pendataan Wajib Pajak dan objek PBB-P2 dilakukan oleh Bapenda dengan menggunakan formulir SPOP dan/atau L-SPOP dan dapat dilakukan dengan alternatif:
 - a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP dan/atau L-SPOP;
 - b. identifikasi objek PBB-P2;
 - c. verifikasi data objek PBB-P2; dan
 - d. pengukuran bidang objek PBB-P2.
- (3) Kegiatan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui data objek dan subjek PBB-P2 termasuk apabila terjadi mutasi keseluruhan dan mutasi sebagian.
- (4) Pendataan terhadap mutasi keseluruhan tidak menghilangkan NOPD lama.
- (5) Pendataan terhadap mutasi sebagian atas tanah induk, masing-masing penerima mutasi sebagian mendapat NOPD baru, sedangkan NOPD lama terpakai sebagai NOPD induk.
- (6) Terhadap penggabungan beberapa NOPD, salah satu dari NOPD tersebut dipakai untuk NOPD induk sedangkan NOPD lainnya dihapus.
- (7) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pasif, yaitu pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP; dan
 - b. aktif, yaitu pendataan melalui identifikasi objek PBB-P2, verifikasi data objek PBB-P2, dan pengukuran bidang objek PBB-P2.
- (8) Pendataan melalui identifikasi objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan pada objek PBB-P2 yang belum terdata dalam administrasi pembukuan PBB-P2.
- (9) Pendataan melalui verifikasi data objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pada objek yang sudah terdata dalam administrasi pembukuan PBB-P2.
- (10) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data yang dimiliki wajib pajak atau petugas dengan bukti dilapangan dilanjutkan dengan pelaksanaan pemeriksaan.

Pasal 12

- (1) Pendataan Wajib Pajak dan objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan melalui:
 - a. pembentukan basis data Wajib Pajak dan objek PBB-P2;
 - b. pemeliharaan basis data Wajib Pajak dan objek PBB-P2 melalui pemutakhiran basis data Wajib Pajak dan objek PBB-P2; dan
 - c. pemeliharaan basis data secara digital melalui:
 1. pemeliharaan basis data Wajib Pajak dan objek PBB-P2 melalui konversi peta analog untuk wilayah yang belum memiliki peta digital; dan
 2. pemeliharaan basis data digital berdasarkan hasil koordinasi dengan instansi lain dalam bidang perpetaan.

- (2) Pembentukan basis data Wajib Pajak dan objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui penyampaian SPOP, pengidentifikasian objek PBB-P2, verifikasi data Wajib Pajak dan objek PBB-P2, pengukuran bidang objek PBB-P2, penggambaran peta, dan pengolahan data grafis.
- (3) Hasil pendataan Wajib Pajak dan objek PBB-P2 berupa data numerik dan data grafis dimuat dalam sistem informasi PBB-P2.
- (4) Pemeliharaan basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan menjadi SISMIOP.
- (5) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipelihara sebagai dasar awal untuk pendaftaran dan penilaian objek PBB-P2.
- (6) Pemeliharaan basis data SISMIOP dilakukan dengan cara:
 - a. pasif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh petugas PBB-P2 berdasarkan laporan yang diterima dari wajib pajak dan/atau Pejabat/instansi terkait; dan
 - b. aktif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh petugas dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek dan subjek PBB-P2 yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan nilai jual objek PBB-P2 dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi di lapangan, serta pelaksanaannya sesuai dengan prosedur pembentukan basis data.
- (7) Setiap Petugas yang melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek PBB-P2 dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data, wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif PBB-P2, Pejabat dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan NOPD atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 1 (satu) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Bagian Ketiga Penilaian

Pasal 14

- (1) Penilaian objek PBB-P2 merupakan kegiatan untuk menentukan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2.
- (2) NJOP hasil penilaian PBB-P2 dibedakan menjadi:
 - a. NJOP Bumi; dan/atau
 - b. NJOP Bangunan.

- (3) Kegiatan penilaian objek PBB-P2 dapat dilaksanakan melalui:
 - a. penilaian massal, dimana NJOP Bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap Zona Nilai Tanah sedangkan NJOP Bangunan objek pajak umum dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan;
 - b. penilaian individu diterapkan pada objek pajak umum yang bernilai tinggi atau objek pajak khusus.
- (4) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (5) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (6) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu Objek Pajak dengan cara membandingkannya dengan Objek Pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- (7) Nilai perolehan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu Objek Pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- (8) Nilai jual pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c merupakan suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu Objek Pajak yang berdasarkan pada hasil produksi Objek Pajak tersebut.
- (9) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan proses penilaian.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek PBB-P2 dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data, Pejabat dapat bekerjasama dengan Kantor Pertanahan, instansi terkait dan/atau pihak ketiga yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pendataan dan penilaian objek dan subjek PBB-P2 dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data, dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk oleh Pejabat.

BAB IV PENETAPAN

Pasal 16

- (1) PBB-P2 dipungut berdasarkan penetapan oleh Bupati melalui Pejabat.
- (2) Penetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penerbitan SPPT, SKPD dan STPD.
- (3) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan berdasarkan data diterbitkan berdasarkan data yang telah tersedia pada basis data PBB-P2 dan/atau berdasarkan SPOP dan/atau L-SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.
- (4) SPPT yang diterbitkan berdasarkan data yang tersedia pada basis data PBB-P2 dicetak secara massal pada awal periode penagihan PBB-P2.

- (5) Sebelum SPPT disampaikan pada Wajib Pajak dilakukan kegiatan penelitian terhadap isi SPPT.
- (6) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. subjek Pajak;
 - b. objek Pajak; dan/atau
 - c. NJOP.
- (7) SKPD dapat diterbitkan dalam hal sebagai berikut:
 - a. SPOP dan/atau L-SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Pejabat sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau
 - b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP dan/atau L-SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (8) Jangka waktu pelunasan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak dikirimkan.

Pasal 17

- (1) SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Pejabat.
- (2) Dalam rangka meningkatkan efisiensi penetapan besaran PBB-P2, penandatanganan SPPT dapat dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cetakan tanda tangan dan diberi stempel Bapenda.
- (3) SPPT dapat diterbitkan melalui:
 - a. pencetakan massal; dan/atau
 - b. pencetakan biasa dalam rangka:
 1. pembuatan salinan SPPT;
 2. penerbitan SPPT sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan;
 3. tindak lanjut pendaftaran objek pajak baru; dan
 4. mutasi objek dan/atau subjek pajak.
- (3) SPPT bukan bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (4) Pencetakan SPPT dalam rangka keberatan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2, dilaksanakan setelah terbitnya Surat Keputusan Keberatan.
- (5) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Format SPPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Wajib Pajak belum menerima SPPT atau surat keterangan NJOP, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penerbitan salinan SPPT atau surat keterangan NJOP secara perorangan ataupun secara kolektif.
- (2) Permohonan penerbitan salinan SPPT atau surat keterangan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan melampirkan:
 - a. SSPD atau bukti pembayaran lain yang sah; dan
 - b. salinan kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya.
- (3) Dalam hal permohonan penerbitan salinan SPPT atau surat keterangan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikuasakan, harus melampirkan surat kuasa khusus bermeterai cukup.

- (4) Dalam hal SPPT sedang dilakukan pencetakan massal, informasi NJOP dan besaran Pajak terutang atas objek PBB-P2 dapat diketahui oleh Wajib Pajak melalui:
 - a. pengajuan permohonan kepada Bapenda; atau
 - b. sistem informasi PBB-P2.
- (5) Dalam hal objek PBB-P2 belum terdaftar, permohonan penerbitan salinan SPPT atau surat keterangan NJOP tidak dapat diproses dan, Wajib Pajak melakukan pendaftaran objek PBB-P2 terlebih dahulu.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan penerimaan SPPT pada tahun berjalan yang bukan diakibatkan kelalaian Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo.
- (2) Batas penentuan kembali jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan Desember tahun berjalan.
- (3) Permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan disertai alasan;
 - b. SPPT yang sudah diterima dan dilengkapi dengan tanggal bukti penerimaan; dan
 - c. salinan kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya.
 - d. surat kuasa bermeterai apabila permohonan dikuasakan disertai Salinan identitas penerima kuasa.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 20

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Pembayaran PBB-P2 dilakukan di Kas Daerah dan/atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Apabila pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1x24 jam (satu kali dua puluh empat) jam.
- (4) Pembayaran dengan cek Bank/Giro Bilyet Bank, baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring dan masuk ke Rekening Kas Daerah.
- (5) Dalam hal batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (6) Pembayaran pajak PBB-P2 berdasarkan SPPT, SKPD dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (7) Pembayaran atau pelunasan PBB-P2 telah sah apabila wajib pajak menerima dokumen bukti pembayaran PBB-P2 berupa SSPD/STTS atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (8) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa struk pembayaran melalui tempat pembayaran yang ditunjuk, struk Anjungan Tunai Mandiri atau bukti pembayaran lain yang dikeluarkan oleh tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Bapenda.
- (9) Format STTS sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB-P2 terutang berdasarkan SPPT dan/atau SKPD.
- (2) PBB-P2 yang terutang wajib dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Wajib Pajak membayar PBB-P2 terutang dengan menunjukkan SPPT dan/atau SKPD atau NOPD pada Bank atau tempat lain yang ditunjuk;
- (4) bank atau tempat lain yang ditunjuk menandatangani SSPD/STTS atau dokumen lain yang sah sebagai bukti pengesahan atas pembayaran PBB-P2 yang dilakukan oleh Wajib Pajak;
- (5) Wajib Pajak menerima SSPD/STTS atau dokumen lain yang sah dari Bank atau tempat lain yang ditunjuk.
- (6) Pembayaran atau penyetoran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui sistem pembayaran elektronik.
- (7) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran PBB-P2 dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (8) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis PBB-P2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari PBB-P2 terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran PBB-P2 sampai dengan tanggal pembayaran PBB-P2, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (10) Bank atau tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Pelaporan PBB-P2 dilaksanakan oleh Bapenda.
- (2) Pelaporan PBB-P2 bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan dan tunggakan PBB-P2 sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SPPT, SKPD, SSPD, dan dokumen lain yang sah dari Bank atau tempat pembayaran yang ditetapkan.
- (4) Bapenda menerima laporan penerimaan PBB-P2 dari Bank atau tempat pembayaran yang ditetapkan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB VII PEMERIKSAAN

Pasal 23

- (1) Pejabat berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2 dan tujuan lain dalam rangka

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.

- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran PBB-P2;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa PBB-P2 yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka penagihan.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 24

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek PBB-P2 yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya PBB-P2 terutang ditetapkan secara jabatan.
- (4) Format Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 25

- (1) Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak terutangnya PBB-P2 apabila:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau

- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pokok PBB-P2 yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari PBB-P2 yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya PBB-P2 serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
 - (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari PBB-P2 yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya PBB-P2 serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
 - (4) Format STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 5. surat pengusulan Pencegahan;
 6. surat perintah Penyanderaan;
 7. surat pencabutan sita;
 8. pengumuman Lelang;
 9. surat penentuan harga limit;
 10. pembatalan Lelang; dan
 11. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Dalam rangka penerbitan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pejabat dapat mendelegasikan kewenangan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jurusita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas:
 - a. melaksanakan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;

- b. memberitahukan Surat Paksa;
- c. melaksanakan Penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
- d. melaksanakan Penyanderaan berdasarkan surat perintah Penyanderaan.

Pasal 28

- (1) Penagihan dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b angka 1 oleh Pejabat.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud ada ayat (1) menerbitkan Surat Teguran setelah lewat waktu 5 (lima) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran Utang Pajak, dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi Utang Pajak.
- (3) Apabila setelah lewat waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Teguran disampaikan, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak, Surat Paksa diterbitkan oleh Pejabat dan diberitahukan oleh Jurusita kepada Penanggung Pajak.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Apabila setelah lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Jurusita melaksanakan Penyitaan terhadap Barang milik Penanggung Pajak.
- (7) Apabila setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan Penyitaan, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan pengumuman Lelang atas Barang sitaan yang akan dilakukan penjualan secara Lelang.
- (8) Apabila setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman Lelang, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan penjualan Barang sitaan Penanggung Pajak melalui Kantor Lelang.
- (9) Apabila setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap Barang sitaan yang penjualannya dikecualikan dari penjualan secara Lelang, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Pejabat segera menggunakan, menjual, dan/atau memindahbukukan Barang sitaan.
- (10) Dalam hal telah dilakukan upaya:
 - a. penjualan Barang sitaan secara Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (5); dan/atau
 - b. penggunaan, penjualan, dan/atau pemindahbukuan Barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pejabat dapat mengusulkan Pencegahan.
- (11) Pengusulan Pencegahan dapat dilakukan setelah tanggal Surat Paksa diberitahukan tanpa didahului penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, pelaksanaan Penyitaan, atau penjualan Barang sitaan, dalam hal:
 - a. Objek Sita tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan penagihan Pajak atas Utang Pajak akan kedaluwarsa dalam jangka waktu kurang dari 2 (dua) tahun;

- c. berdasarkan data dan informasi terdapat indikasi Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - d. terdapat tanda-tanda bahwa Badan akan dibubarkan, digabungkan, dimekarkan, dipindahtangankan, atau dilakukan perubahan bentuk lainnya; atau
 - e. terdapat tanda-tanda kepailitan dan/atau dalam keadaan pailit.
- (12) Dalam hal terhadap Penanggung Pajak telah dilakukan Pencegahan, Penyanderaan dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak dalam jangka waktu paling cepat 1 (satu) bulan kalender sebelum berakhirnya jangka waktu Pencegahan atau berakhirnya jangka waktu perpanjangan Pencegahan.
- (13) Penyanderaan dapat dilakukan setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan, dalam hal:
- a. hak untuk melakukan penagihan Pajak atas Utang Pajak akan kedaluwarsa dalam jangka waktu kurang dari 2 (dua) tahun;
 - b. terdapat tanda-tanda bahwa Badan akan dibubarkan, digabungkan, dimekarkan, dipindahtangankan, atau dilakukan perubahan bentuk lainnya; atau
 - c. terdapat tanda-tanda kepailitan dan/atau dalam keadaan pailit.
- (14) Format Surat Teguran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud Pasal Pasal 27 ayat (2) huruf b angka 2 apabila:

- a. penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara;
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan; atau
- f. Format Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Permohonan pembetulan Surat teguran dan/atau Surat Paksa yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (8) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Bupati dengan disertai alasan yang jelas berupa data atau bukti terhadap Surat Teguran dan/atau Surat Paksa yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan; dan
 - b. melampirkan:
 1. salinan Surat Teguran atau Surat Paksa;
 2. salinan kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya; dan
 3. dokumen lain yang mendukung materi keberatan.
 4. Surat kuasa bermaterai apabila permohonan dikuasakan dengan disertai salinan identitas penerima kuasa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penagihan Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya Pajak kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal Pengakuan.

BAB XI
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang PBB-P2 untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).
- (3) Piutang PBB-P2 yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang PBB-P2 yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (7) Piutang PBB-P2 yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Pejabat mengusulkan penghapusan piutang PBB-P2 kepada Bupati.
- (2) Usulan penghapusan piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. jumlah piutang PBB-P2;
 - c. Tahun Pajak PBB-P2; dan
 - d. alasan penghapusan piutang PBB-P2.
- (3) Penghapusan piutang PBB-P2 dilakukan terhadap piutang PBB-P2 yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (4) Piutang PBB-P2 yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. STPD; dan/atau
 - d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah PBB-P2 yang masih harus dibayar bertambah.
- (5) Piutang PBB-P2 Wajib Pajak perorangan yang menurut data tunggakan PBB-P2 tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
 - a. Wajib Pajak yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - b. Wajib Pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa wajib Pajak memang benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Wajib Pajak yang hak Penagihannya telah kedaluwarsa;
 - d. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan;

- e. dokumen tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, rusak diakibatkan cuaca atau hewan dan sebab lainnya.
- (6) Piutang PBB-P2 Wajib Pajak Badan tidak dapat ditagih lagi karena:
- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar Penagihan PBB-P2 tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. hak Daerah untuk melakukan Penagihan tidak dapat dilaksanakan karena adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 35

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang PBB-P2 yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) dan ayat (5) Bapenda melakukan Penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (3) Laporan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang PBB-P2 yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang PBB-P2 yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan oleh Pejabat.

Pasal 36

- (1) Berdasarkan laporan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) Pejabat menyusun daftar usulan penghapusan piutang PBB-P2.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Penghapusan piutang PBB-P2 yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

Berdasarkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), Pejabat berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan daerah untuk melakukan penghapusan piutang pajak sesuai standar akuntansi pemerintahan.

BAB XII KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 38

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Pejabat terhadap SPPT, SKPD dan SKPDLB.
- (2) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal:
 - a. dapat membuktikan bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau

- b. terdapat perbedaan penerapan tarif Nilai Jual Objek Pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah PBB-P2 terutang berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
 - (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
 - a. perseorangan untuk SPPT, SKPD dan SKPDLB; atau
 - b. kolektif untuk SPPT PBB-P2.
 - (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD dan SKPDLB dikirim kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
 - (6) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan
 - d. wabah penyakit.
 - (7) Surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri Surat Kuasa.
 - (8) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD dan SKPDLB atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
 - (9) Format Surat Pengajuan Keberatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

- (1) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah PBB-P2 yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Jumlah PBB-P2 yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 40

- (1) Pejabat harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (4) Keputusan Pejabat atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal PBB-P2 terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan PBB-P2 yang terutang menurut Wajib Pajak PBB-P2;

- b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan PBB-P2 yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal PBB-P2 terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan PBB-P2 yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah PBB-P2 yang terutang dalam hal PBB-P2 terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari PBB-P2 yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Format Surat Keputusan Keberatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan PBB-P2 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran PBB-P2 dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari PBB-P2 yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah PBB-P2 berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan PBB-P2 yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 42

- (1) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) Surat Keberatan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD dan SKPDLB.
 - b. dilampiri asli SPPT, SKPD dan SKPDLB yang diajukan Keberatan;
 - c. dikemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya;
 - d. Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak, yang dibuktikan dengan salinan bukti pembayaran; dan
 - e. Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat Keberatan ditandatangani bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
- (2) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf b wajib memenuhi persyaratan:
 - a. satu pengajuan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan kepada Pejabat;
 - c. dilampiri asli semua SPPT yang diajukan Keberatan;
 - d. mengemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya;

- e. Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak, yang dibuktikan dengan fotokopi bukti pembayaran; dan
 - f. diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Desa setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena kahar.
- (3) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disertai:
- a. salinan identitas Wajib Pajak, dan salinan identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. salinan bukti kepemilikan tanah;
 - c. salinan Persetujuan Bangunan Gedung; dan/atau
 - d. salinan bukti pendukung lainnya.

Pasal 43

- (1) Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:
 - a. Wajib Pajak atau Kuasanya dalam hal pengajuan Keberatan secara perseorangan; atau
 - b. Desa setempat dalam hal pengajuan Keberatan secara kolektif.

Pasal 44

Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB-P2 yang terutang dan pelaksanaan penagihannya.

Bagian Kedua Banding

Pasal 45

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar PBB-P2 sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari PBB-P2 yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah PBB-P2 berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketiga Gugatan Pajak

Pasal 47

- (1) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
 - a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 40; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.
- (3) Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK, DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu Insentif Fiskal Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bagi Pelaku Usaha

Pasal 48

- (1) Bupati dapat memberikan insentif fiskal di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. pelaku usaha; dan
 - b. Wajib Pajak non-pelaku usaha.
- (3) Insentif fiskal untuk pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan dalam rangka mendukung kebijakan kemudahan berinventasi.
- (4) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak dan/atau sanksinya.

- (5) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek PBB-P2 terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran PBB-P2;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (6) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (9) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (10) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 49

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 50

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dan ayat (5).

Pasal 51

- (1) Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada Wajib Pajak non-pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b berupa keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Daerah secara jabatan tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. kepentingan Daerah dalam rangka:
 1. hari ulang tahun Daerah;
 2. percepatan target penerimaan;
 3. target Pajak di tahun berjalan telah tercapai; dan/atau
 4. penggalian potensi piutang Pajak;
 - b. limpahan kementerian yang membidangi urusan Pajak.
 - c. Stimulus kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam hal tertib administrasi pembayaran; dan/atau
 - d. Kepentingan sosial kemanusiaan.

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Paragraf 1

Tata Cara Pemberian Keringanan

Pasal 52

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan atas pokok dan/atau sanksi PBB-P2 dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau Objek PBB-P2.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak PBB-P2.
- (3) Kondisi objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek PBB-P2 sampai dengan batas tertentu, dan objek PBB-P2 yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen);
- (5) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 53

Permohonan Wajib Pajak atas keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. 1 (satu) permohonan hanya untuk 1 (satu) objek PBB-P2, SKPD atau STPD;
- b. mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Pejabat dengan mencantumkan besarnya keringanan disertai alasan yang jelas dengan melampirkan:
 1. salinan kartu tanda penduduk atau identitas lainnya;
 2. bukti surat tanda terima setoran; dan
 3. surat kuasa bermeterai apabila permohonan dikuasakan dengan disertai salinan identitas penerima kuasa.

Pasal 54

- (1) Pejabat harus memberi surat keputusan atas permohonan keringanan paling lama 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal permohonan diterima dengan persyaratan dinyatakan lengkap.
- (2) Keputusan Pejabat atas permohonan keringanan PBB-P2 dapat berupa:
 - a. mengabulkan seluruhnya;
 - b. mengabulkan sebagian; atau
 - c. menolak, disertai alasan yang jelas.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat tidak memberi suatu keputusan, permohonan keringanan dianggap dikabulkan dan harus dibuatkan surat keputusan keringanan.

Paragraf 2

Tata Cara Pemberian Pengurangan

Pasal 55

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan pengurangan hanya kepada Bupati atas besarnya pajak terutang karena pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek PBB-P2.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemampuan membayar atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, Bumi dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek PBB-P2 sampai dengan batas tertentu, dan objek PBB-P2 yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Bupati dapat memberikan pengurangan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (5) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT atau SKPD.

Pasal 56

- (1) Pengurangan Ketetapan PBB-P2 dapat diberikan kepada Wajib Pajak:
 - a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab tertentu lainnya; dan
 - b. dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan/atau karena sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. Wajib Pajak Orang Pribadi meliputi:
 1. Objek Pajak yang Wajib Pajak-nya Orang Pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
 2. Objek Pajak berupa lahan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya Orang Pribadi yang berpenghasilan rendah;
 3. Objek Pajak yang Wajib Pajak-nya Orang Pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-P2 nya sulit dipenuhi;

4. Objek Pajak yang Wajib Pajak-nya Orang Pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-P2 nya sulit dipenuhi; dan/atau
 5. Objek Pajak yang Wajib Pajak-nya Orang Pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan;
- b. Wajib Pajak Badan meliputi Objek Pajak yang Wajib Pajak-nya adalah Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam.
 - (4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit, dan/atau wabah hama tanaman.

Pasal 57

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT atau SKPD.
- (2) PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SKPD adalah pokok pajak ditambah dengan denda administratif.
- (3) SKPD yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administratif.

Pasal 58

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dapat diberikan sebesar:

- a. 75% (tujuh puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a angka 1;
- b. 50% (tujuh puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, atau Pasal 56 ayat (2) huruf b; atau
- c. 100% (seratus persen) dari pokok pajak yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) atau ayat (4).

Pasal 59

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk tahun Pajak berjalan.
- (3) Permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
 - a. perseorangan, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT atau SKPD; atau
 - b. kolektif, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT.
- (4) Permohonan Pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diajukan:
 - a. sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a angka 1;
 - b. setelah SPPT diterbitkan dalam hal:

1. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a angka 1;
2. kondisi tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a angka 2, angka 3, angka 4, atau angka 5; atau
3. objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) atau ayat (4).

Pasal 60

- (1) Permohonan pengurangan yang diajukan secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD yang dimohonkan pengurangan;
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak.
 - e. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - f. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Keputusan Keberatan dan atas Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding.
 - g. diajukan dalam jangka waktu:
 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD;
 3. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan Keberatan PBB-P2; atau
 4. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar.
 5. Dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (2) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa objek pajak dengan Tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya;
 - d. diajukan paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Pajak yang bersangkutan; dan
 - e. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan.
- (3) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati yang ditunjuk melalui:
 1. pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia setempat atau pengurus organisasi terkait untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf b angka 1; atau

2. Desa setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf b angka 2) dan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf b angka 3;
- d. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan;
- e. diajukan dalam jangka waktu:
 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- f. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas Objek Pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
- g. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan Pengurangan.

Pasal 61

- (1) Permohonan Pengurangan secara perseorangan dan kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:
 - a. Wajib Pajak atau Kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau
 - b. pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Desa setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (3) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan Pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3).

Pasal 62

- (1) Bupati memberi Keputusan atas permohonan pengurangan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima dengan persyaratan dinyatakan lengkap kecuali dalam hal permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf a, suatu keputusan diberikan segera setelah SPPT diterbitkan.
 - (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. mengabulkan seluruhnya;
 - b. mengabulkan sebagian; atau
 - c. menolak, disertai alasan yang jelas.
 - (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan.
 - (4) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan Pengurangan untuk SPPT atau SKPD yang sama.
- 

- (5) Tanggal diterimanya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tanggal terima Surat Permohonan Pengurangan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau Kuasanya kepada petugas;
 - b. tanggal tanda pengiriman Surat Permohonan Pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pengurangan dianggap dikabulkan, dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (7) Dalam hal besarnya persentase pengurangan yang diajukan permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 58, besarnya pengurangan ditetapkan sebesar persentase paling tinggi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

Pasal 63

- (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilampiri dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan, dalam hal:
 - a. Objek Pajak yang Wajib Pajak-nya Orang Pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudunya dapat berupa:
 1. fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran, atau fotokopi Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan Gelar Kehormatan dari pejabat yang berwenang; dan
 2. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya.
 - b. Objek Pajak berupa lahan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya Orang Pribadi yang berpenghasilan rendah dapat berupa:
 1. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa:
 - a) hasil pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan sangat terbatas; dan
 - b) penghasilan Wajib Pajak rendah;
 2. fotokopi Kartu Keluarga;
 3. fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon; dan
 4. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya;
 - c. Objek Pajak dengan Wajib Pajaknya merupakan Orang Pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-P2nya sulit dipenuhi dapat berupa:
 1. fotokopi surat keputusan pensiun;
 2. fotokopi daftar penghasilan pensiunan atau dokumen sejenis lainnya;
 3. fotokopi Kartu Keluarga;
 4. fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon; dan
 5. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya.
 - d. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya Orang Pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi dapat berupa:
 1. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah yang diketahui oleh Kepala Desa setempat;
 2. fotokopi Kartu Keluarga;

3. fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon; dan
4. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya.
- e. Objek Pajak yang Wajib Pajak-nya Orang Pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan dapat berupa:
 1. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah yang diketahui oleh Kepala Desa setempat;
 2. fotokopi SPPT tahun sebelumnya;
 3. fotokopi Kartu Keluarga;
 4. fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon; dan
 5. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 1 (satu) Tahun Pajak sebelumnya.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaannya, dapat berupa:
 - a. fotokopi laporan keuangan tahun sebelumnya;
 - b. fotokopi SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelumnya; dan
 - c. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 untuk 2 (dua) Tahun Pajak sebelumnya.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan dalam hal Objek Pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa, dapat berupa:
 - a. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan Objek Pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan/atau
 - b. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Desa setempat atau instansi terkait.
- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) atau organisasi lainnya dapat berupa:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran setiap Wajib Pajak; dan
 - b. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 setiap Wajib Pajak, 1 (satu) Tahun Pajak sebelumnya.
- (6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh Desa dapat berupa:
 - a. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah setempat atau instansi terkait; dan
 - b. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 setiap Wajib Pajak, 1 (satu) Tahun Pajak sebelumnya.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Wajib Pajak tetap diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Tata Cara Pemberian Pembebasan

Pasal 64

- (1) Bupati dapat memberikan pembebasan atas pokok dan/atau sanksi PBB-P2 dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau Objek PBB-P2.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak PBB-P2.

- (3) Kondisi objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek PBB-P2 sampai dengan batas tertentu, dan objek PBB-P2 yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 65

- (1) Bupati atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pembebasan PBB-P2 berupa penghapusan sanksi administratif PBB-P2 terutang di atas 5 (lima) tahun terakhir di luar Tahun Pajak berjalan yang tercantum dalam SKPD atau STPD.
- (2) Pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 66

- (1) Permohonan Wajib Pajak atas pembebasan PBB-P2 dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) permohonan hanya untuk 1 (satu) objek pajak, SKPD atau STPD;
 - b. mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati dengan mencantumkan besarnya pembebasan PBB-P2 disertai alasan yang jelas;
 - c. tidak pernah mengajukan keberatan atas SKPD yang diajukan keringanan PBB-P2;
 - d. melampirkan:
 1. salinan kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya;
 2. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan denda administratif dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak; dan/atau
 3. dokumen pendukung lainnya.
- (2) Dalam hal permohonan atas pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasakan, harus melampirkan surat kuasa khusus bermeterai cukup.
- (3) Format Surat Permohonan Pembebasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 67

- (1) Bupati memberi keputusan atas permohonan pembebasan PBB-P2 paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak permohonan diterima dengan persyaratan dinyatakan lengkap.
- (2) Keputusan Bupati atas permohonan pembebasan PBB-P2 dapat berupa:
 - a. mengabulkan seluruhnya;
 - b. mengabulkan sebagian; atau
 - c. menolak, disertai alasan yang jelas.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati tidak memberi suatu keputusan, permohonan atas pembebasan PBB-P2 dianggap dikabulkan dan harus dibuatkan surat keputusan pembebasan PBB-P2.
- (4) Format Surat Keputusan Permohonan Pembebasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 68

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran PBB-P2; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran PBB-P2 terutang atau Utang PBB-P2.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban PBB-P2 pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran PBB-P2 terutang atau Utang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan PBB-P2 pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Keempat
Tata Cara Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 69

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembayaran PBB-P2 secara angsuran dan/atau penundaan.
- (2) Pengajuan pembayaran PBB-P2 secara angsuran dan/atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat berupa:

- a. angsuran diberikan untuk tunggakan PBB-P2; atau
 - b. penundaan diberikan kepada wajib PBB-P2 yang terlambat menerima SPPT;
- (3) Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas, dibuktikan dengan menunjukkan besarnya rasio aktiva lancar terhadap utang lancar kurang dari 1 (satu) serta melampirkan Laporan Keuangan tahun sebelumnya dan/atau SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun sebelumnya; dan
 - b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengalami kesulitan keuangan, dibuktikan dengan:
 - 1. surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa; dalam hal Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan; atau
 - 2. menunjukkan besarnya rasio aktiva lancar terhadap utang lancar kurang dari 1 (satu) dalam hal Wajib Pajak dimaksud menyelenggarakan pembukuan serta melampirkan Laporan Keuangan tahun sebelumnya;
 - c. Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar.

Pasal 70

- (5) Pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran PBB-P2 terutang dilakukan sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pejabat dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan salinan SKPD atau STPD yang diajukan permohonannya;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran;
 - c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
 - d. Pejabat yang ditunjuk memberikan telaahan kepada Bupati terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a sebelum ditetapkan dalam surat keputusan;
 - e. persetujuan atas permohonan pembayaran angsuran maupun penundaan pembayaran dituangkan dalam Surat Keputusan, baik Surat Keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran;
 - f. persetujuan terhadap angsuran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan lebih lanjut dalam Surat Pernyataan bermeterai oleh Wajib Pajak;
 - g. pembayaran angsuran diberikan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal Surat Keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
 - h. Masa pengangsuran dimulai setelah jatuh tempo SPPT, SKPD, atau STPD;
 - i. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
 - j. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
 - 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;

3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen); dan
 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen).
- k. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan; dan
- l. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
1. besarnya bunga pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 0,6% (nol koma enam persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga pajak terutang sebagaimana dimaksud pada angka 1;
 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- (2) Format Surat Permohonan Pengangsuran atau Penundaan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 71

- (1) Dalam hal telah diterbitkan keputusan pengangsuran atau penundaan pembayaran, Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Format Surat Keputusan Pengangsuran atau Penundaan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 72

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran PBB-P2 terutang belum diterbitkan suatu keputusan, dan Wajib Pajak mempunyai SKPDLB, maka kelebihan pembayaran pajak harus diperhitungkan dengan PBB-P2 terutang.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi PBB-P2 terutang yang diajukan permohonan pengangsuran atau penundaan, jumlah PBB-P2 terutang yang dipertimbangkan untuk diberikan keputusan pengangsuran atau penundaan adalah jumlah PBB-P2 terutang setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 73

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran PBB-P2 terutang sudah diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan SKPDLB dan/atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan sisa PBB-P2 terutang yang belum diangsur atau ditunda pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi sisa PBB-P2 terutang yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran, besarnya angsuran dan/atau masa angsuran dari sisa PBB-P2 terutang tersebut harus ditetapkan kembali dengan ketentuan:
 - a. besarnya angsuran dan denda administrasi setiap masa angsuran tidak lebih dari besarnya angsuran dan denda administrasi yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya; dan
 - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya.
- (3) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi PBB-P2 terutang yang ditunda, Wajib Pajak tetap berhak melunasi PBB-P2 terutang tersebut paling lama sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 74

Tata cara pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan dilakukan dengan:

- a. Wajib Pajak membuat surat kesanggupan atau surat pernyataan angsuran dan atau penundaan pembayaran yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Angsuran dan atau penundaan pembayaran yang telah disediakan Bapenda.
- b. Surat Perjanjian Angsuran dan atau penundaan pembayaran ditandatangani oleh Wajib Pajak dan diketahui/disetujui oleh Pejabat.
- c. Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam surat perjanjian angsuran dan atau penundaan, maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Pasal 75

- (1) Syarat-syarat pengajuan pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan:
 - a. Wajib Pajak mengajukan surat permohonan angsuran dan atau penundaan pembayaran disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Pejabat atas nama Bupati;
 - b. Permohonan diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali kalau dalam keadaan memaksa dapat diajukan setelah jatuh tempo;
 - c. Menyatakan besarnya jumlah PBB-P2 terutang, jumlah PBB-P2 terutang yang dimohonkan untuk diangsur dan atau ditunda pembayarannya selama jangka waktu tertentu;
 - d. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa;
 - e. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun sebelumnya;
 - f. dilampiri salinan SPPT, SKPD atau STPD, yang dimohonkan pengangsuran atau penundaan.
- (2) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap bukan sebagai surat permohonan angsuran atau penundaan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan angsuran atau penundaan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya

surat permohonan harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

- (4) Dalam hal permohonan angsuran atau penundaan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima

Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 76

- (1) Pejabat karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif PBB-P2 berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD atau STPD.
- (3) Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD atau STPD;
 - b. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administratif yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonan dengan melampirkan salinan SPPT, SKPD atau STPD yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
 - c. Wajib Pajak belum pernah mengajukan keberatan atau keberatannya belum pernah disetujui;
 - d. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar perhitungan sanksi administratif yang tercantum dalam SPPT, SKPD atau STPD; dan
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri Surat Kuasa.
- (4) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasar dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
- (5) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat keputusan atas permohonan yang pertama.
- (7) Permohonan yang kedua harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Permohonan kedua yang diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasar dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

- (9) Format Surat Permohonan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Format Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Paragraf 1
Tata Cara Pembetulan

Pasal 77

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Pejabat dapat melakukan pembetulan SPPT, SKPD, SKPDLB dan STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak, Pejabat menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pejabat dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.

Pasal 78

Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung persengketaan antara petugas dan Wajib Pajak, yaitu:

- a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan Nomor Objek Pajak, nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, alamat objek pajak, nomor surat keputusan atau surat ketetapan, luas tanah, luas bangunan, Tahun Pajak, dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran;
- b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau
- c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.

Pasal 79

- (1) Permohonan pembetulan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pembetulan surat ketetapan berupa SPPT dapat diajukan secara kolektif.
- (3) Permohonan pembetulan diajukan dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) permohonan pembetulan hanya untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, SKPDLB dan STPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Pejabat dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pembetulan disertai alasan yang mendukung permohonannya;

- c. melampirkan:
 - 1. asli SPPT, SKPD, SKPDLB dan STPD yang dimohonkan pembetulan;
 - 2. salinan kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya;
 - 3. surat kuasa bermeterai apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai salinan identitas penerima kuasa; dan
 - 4. dokumen pendukung yang menunjukkan SPPT, SKPD, SKPDLB dan STPD tidak benar.
 - d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT, SKPD, SKPDLB dan STPD dalam hal yang diajukan permohonan pembetulan.
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT, SKPD, SKPDLB dan STPD yang terkait dengan STPD dalam hal yang diajukan permohonan pembetulan adalah STPD.
- (4) Format Surat Permohonan Pembetulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 80

- (1) Pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, harus memberi suatu Keputusan atas permohonan Wajib Pajak.
- (2) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah PBB-P2 yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan PBB-P2; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun penetapan PBB-P2 yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, tetapi Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu Keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan, dan Pejabat wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (4) Format Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Tata Cara Pembatalan Ketetapan

Pasal 81

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Pejabat dapat membatalkan SPPT, SKPD, SKPDLB dan STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila SPPT, SKPD, SKPDLB dan STPD tersebut seharusnya tidak diterbitkan.

Pasal 82

- (1) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dapat diajukan secara:
 - a. perseorangan, untuk pembatalan SPPT, SKPD atau STPD; dan/atau
 - b. kolektif, untuk pembatalan SPPT.
- (2) Permohonan pembatalan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD atau STPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pejabat dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya dan dilampiri asli SPPT, SKPD atau STPD yang dimohonkan pembatalan; dan
 - c. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
- (3) Permohonan pembatalan untuk SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Pejabat dengan mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya dan dilampiri SPPT asli yang dimohonkan pembatalan; dan
 - c. diajukan melalui Desa setempat.
- (4) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD, SKPDLB dan STPD secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
- (5) Permohonan pembatalan SPPT secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Desa setempat diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
- (6) Format Surat Permohonan Pembatalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 83

Tanggal penerimaan surat permohonan pembatalan SPPT, SKPD, SKPDLB dan STPD yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 adalah:

- a. tanggal terima surat permohonan, dalam hal permohonan disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Bupati; atau
- b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan, dalam hal permohonan disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 84

- (1) Pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, harus memberi suatu keputusan atas permohonan Wajib Pajak.

- (2) Keputusan Pejabat yang ditunjuk atas permohonan pembatalan SPPT, SKPD, SKPDLB dan STPD yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Pejabat tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan dan Pejabat harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (4) Atas permintaan tertulis dari Wajib Pajak, Pejabat harus memberikan alasan penolakan yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Format Surat Keputusan Pembatalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 85

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan di kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan di lapangan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal dilakukan pemeriksaan di lapangan, petugas terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan pemeriksaan di lapangan kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal 86

Pembatalan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dapat dilakukan apabila Pejabat mengetahui atau menemukan kesalahan dalam hal SPPT, SKPD, SKPDLB dan STPD seharusnya tidak diterbitkan karena disebabkan objek pajak dalam tahun pajak yang sama diterbitkan lebih dari satu atau objek pajak yang seharusnya tidak dikenakan PBB-P2.

BAB XIV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 87

- (1) Wajib Pajak PBB-P2 dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PBB-P2 kepada Pejabat dalam hal:
 - a. PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. dilakukan pembayaran PBB-P2 yang tidak seharusnya terutang; dan
 - c. terutang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Kelebihan pembayaran PBB-P2 dapat terjadi karena:
 - a. perubahan peraturan;
 - b. Surat Keputusan Pemberian Pengurangan;
 - c. Surat Keputusan Penyelesaian Keberatan;
 - d. kesalahan penetapan;

- e. kekeliruan pembayaran; dan
 - f. Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
- a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Pejabat, dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - b. permohonan dilampiri fotokopi SPPT, SKPD, STPD, dan bukti pembayaran yang sah;
 - c. Salinan lunas PBB-P2 5 (lima) tahun sebelumnya; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
- (4) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat di pertimbangkan.
- (5) Format Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 88

- (1) Pejabat melaksanakan pemeriksaan terhadap permohonan dan dokumen pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 dari Wajib Pajak.
- (2) Pejabat paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak menerima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran PBB-P2 dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal jangka waktu harus memberikan keputusan berakhir.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak PBB-P2 mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak lainnya.
- (5) Format Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 89

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak SKPDLB diterbitkan.
- (2) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan terhitung sejak SKPDLB diterbitkan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran PBB-P2.
- (3) Format SKPDLB sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 90

- (1) Kelebihan pembayaran pajak dapat diperhitungkan dengan utang pajak daerah lainnya.
- (2) Perhitungan kelebihan pembayaran pajak dengan utang pajak daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan kompensasi utang pajak daerah lainnya, dan dalam hal tidak ada utang pajak daerah lainnya, seluruh kelebihan pembayaran pajak dikembalikan kepada Wajib Pajak bersangkutan dibayar tunai.

BAB XV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 91

- (1) Bapenda melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait serta Instansi lain untuk melakukan pelaksanaan peraturan perpajakan daerah.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang di tetapkan oleh Bupati.

BAB XVI KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAN PEMANFAATAN DATA

Bagian Kesatu Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 92

- (1) Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan PBB-P2 dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi dan kerja sama dalam mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
- mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1); dan
 - menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
- subjek kerja sama;
 - maksud dan tujuan;
 - ruang lingkup;
 - hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - jangka waktu perjanjian;
 - sumber pembiayaan;
 - penyelesaian perselisihan;
 - sanksi;
 - korespondensi; dan
 - perubahan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Nomor 276);
- Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 20);
- Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran (Kompensasi) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 21); dan
- Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan dan Pengurangan Denda Administrasi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Tagihan Pajak (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 39),


dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 95

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 27 Agustus 2025

BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal ...27... Agustus... 2025.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025. NOMOR 54...

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 54 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

CONTOH PERHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN (PBB-P2)

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:

- Tanah seluas 800 m² dengan harga jual Rp300.000,00/m²;
- Bangunan seluas 400 m² dengan nilai jual Rp350.000,00/m²;
- Taman seluas 200 m² dengan nilai jual Rp50.000,00/m²;
- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp175.000,00/m².

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi: $800 \times \text{Rp}300.000,00 = \text{Rp}240.000.000,00$
2. NJOP Bangunan
 - a. Rumah dan garasi
 $400 \times \text{Rp}350.000,00 = \text{Rp}140.000.000,00$
 - b. Taman
 $200 \times \text{Rp}50.000,00 = \text{Rp} 10.000.000,00$
 - c. Pagar
 $(120 \times 1,5) \times \text{Rp}175.000,00 = \underline{\text{Rp} 31.500.000,00} +$
Total NJOP Bangunan $\text{Rp}181.500.000,00$
- Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = $\text{Rp}10.000.000,00$, -
- Nilai Jual Bangunan Kena Pajak = $\text{Rp}171.500.000,00$ +
3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = $\text{Rp}411.500.000,00$
4. Tarif pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,10% .
5. PBB terutang: $0,10\% \times \text{Rp}411.500.000,00 = \text{Rp}411.500,00$

BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	


E. DATA BANGUNAN		
25. JUMLAH BANGUNAN <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>		
F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK		
<p>Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang No. 12 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1994</p>		
26. NAMA SUBJEK PAJAK / KUASANYA	27. TANGGAL	28. TANDA TANGAN
_____	_____	_____
<ul style="list-style-type: none"> - Dalam hal ini bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan. - Dalam hal ini Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket/ Denah Lokasi Objek Pajak. - Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima Subjek Pajak sesuai Pasal 9 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1985. 		
G. IDENTITAS PENDATA PEJABAT YANG BERWENANG		
PETUGAS PENDATA		MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG
29. TANGGAL (TGL/BLN/THN) <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	29. TANGGAL (TGL/BLN/THN) <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	
30. TANDA TANGAN	30. TANDA TANGAN	
31. NAMA JELAS _____	31. NAMA JELAS _____	
32. NIP <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	32. NIP <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	

SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

KETERANGAN:

- Gambarkan sket / denah lokasi objek pajak (tanpa skala yang dihubungkan dengan jalan raya / jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain yang mudah diketahui oleh umum
- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, selatan, timur dan barat

Contoh Penggambaran



A

2

1

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3/8			
<input type="checkbox"/> PABRIK / BENGKEL / GUDANG / PERTANIAN (JPB=3/8)			
28. TINGGI KOLOM (M)	<input type="text"/>	28. LEBAR BENTANG (M)	<input type="text"/>
30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M ²)	<input type="text"/>	31. KELILING DINDING (M)	<input type="text"/>
		32. LUAS MEZZANNINE (M ²)	<input type="text"/>
D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON STANDARD			
<input type="checkbox"/> PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAH (JPB=)			
33. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	<input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4
<input type="checkbox"/> TOKO / APOTIK / PASAR / RUKO (JPB=4)			
34. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	<input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4
<input type="checkbox"/> RUMAH SAKIT KLINIK (JPB=5)			
34. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	<input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4
36. LUAS KAMAR DGN AC SENTRAL (M ²)	<input type="text"/>	37. LUAS RUANG LAIN DGN AC SENTRAL (M ²)	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> OLAH RAGA / REKREASI (JPB=6)			
38. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	
<input type="checkbox"/> HOTEL / WISMA (JPB=7)			
39. JENIS HOTEL	<input type="checkbox"/> 1. Non Resort	<input type="checkbox"/> 2. Resort	
40. JUMLAH BINTANG	<input type="checkbox"/> 1. Bintang 5	<input type="checkbox"/> 2. Bintang 4	<input type="checkbox"/> 3. Bintang 3 <input type="checkbox"/> 4. Bintang 1-2 <input type="checkbox"/> 5. Non Bintang
41. JUMLAH KAMAR	<input type="text"/>	42. LUAS KMR DGN AC SENTRAL (M ²)	<input type="text"/>
		43. LS RUANG LAIN DGN AC SENTRAL (M ²)	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> BANGUNAN PARKIR (JPB=12)			
44. TIPE BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Tipe 4	<input type="checkbox"/> 2. Tipe 3	<input type="checkbox"/> 3. Tipe 2 <input type="checkbox"/> 4. Tipe 1
<input type="checkbox"/> APARTEMEN (JPB=13)			
45. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	<input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4
46. JML APARTEMEN	<input type="text"/>	47. LUAS APT DGN AC SENTRAL (M ²)	<input type="text"/>
		48. LS RUANG LAIN DGN AC SENTRAL (M ²)	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> TANGKI MINYAK (JPB=15)			
49. KAPASITAS TANGKI	<input type="text"/>	50. LETAK TANGKI	<input type="checkbox"/> 1. Di atas tanah <input type="checkbox"/> 2. Di bawah tanah
<input type="checkbox"/> GEDUNG SEKOLAH (JPB=16)			
51. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	
E. PENILAIAN INDIVIDUAL (x 1000 Rp)			
52. NILAI SISTEM	<input type="text"/>	53. NILAI INDIVIDUAL	<input type="text"/>
F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG			
PETUGAS PENDATA		MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG	
54. TANGGAL KUNJUNGAN KEMBALI	<input type="text"/>		
55. TGL PENDATAAN	<input type="text"/>	59. TGL PENDATAAN	<input type="text"/>
56. TANDA TANGAN		60. TANDA TANGAN	
57. NAMA JELAS	_____	61. NAMA JELAS	_____
58. NIP	<input type="text"/>	62. NIP	<input type="text"/>

BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 54 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
 DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
 PERKOTAAN

A. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT) PBB-P2

1. TAMPAK DEPAN

1

 PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA Jl. Supadio Telp. (0561) 722744 Fax. (0561) 723443 Sungai Raya Kode Pos 78391		SPPT PBB BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK	
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG			AKUN :
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN			
NOP :			
LETAK OBJEK PAJAK		NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	
OBJEK PAJAK		NPWP :	
LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB = NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = NJOP untuk penghitungan PBB = NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = PBB yang Terhutang =			
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)			
TGL. JATUH TEMPO :			
TEMPAT PEMBAYARAN :			
NAMA WP : Letak Objek Pajak : Kecamatan Desa/Kelurahan		Diterima tgl : Tanda Tangan : (.....) Nama Terang	
NOP : SPPT Tahun/Rp. :			

a
2
f
1

2. TAMPAK BELAKANG

Nama Petugas :

Tanda Tangan Petugas :

Diserahkan Ke Wajib Pajak tanggal :

PERHATIAN

1. Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex dan lain-lain), Wajib Pajak Dapat menghubungi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya Jl. Supadio Telp. (0561) 722744 Fax. (0561) 723443 Sungai Raya Kode Pos 78391.
2. Pajak yang terhutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ini.
3. Pajak yang terhutang hanya dapat dibayar pada Tempat Pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini.
4. Bukti Pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah:
 - a) Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran secara langsung atau melalui petugas pemungut.
 - b) Struk ATM/bukti pembayaran lain dari Bank TP Elektronik bagi pembayaran pajak secara elektronik.
5. Apabila pembayaran pajak dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukuan/pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak, NPWP dan Kode Akun.
6. Pajak yang terhutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a) denda Administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar, dan
 - b) ditagih dengan STP-PBB, dan dalam hal STP-PBB tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak.
7. Keberatan atas jumlah pajak yang terhutang pada SPPT ini dapat diajukan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya Jl. Supadio Telp. (0561) 722744 Fax. (0561) 723443 Sungai Raya Kode Pos 78391 dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT ini.
8. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak:
 - a) diterimanya SPPT ini
 - b) terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa
9. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya
10. Pengajuan keberatan, banding, dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak.
11. Apabila objek pajak dipindahtanggankan kepada pihak lain, baik seluruh atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya Jl. Supadio Telp. (0561) 722744 Fax. (0561) 723443 Sungai Raya Kode Pos 78391.
12. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB pada SPPT ini dapat dipergunakan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan sesuai apabila harga transaksi dan nilai Pasar tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD
13. Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal :
 - a.) 31 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 November s/d tanggal 30 November; bulan II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember, dst.
 - b.) 10 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 November, bulan II adalah tanggal 11 November s/d 10 Desember; dst.

MINTA DAN SIMPANLAH STTS ATAU STRUK ATM/BUKTI PEMBAYARAN LAINNYA DARI TP ELEKTRONIK SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB

Nama Wajib Pajak :

TGL, 20.....
Petugas,

Alamat Wajib Pajak :

Luas Tanah : LB

BUPATI KUBU RAYA;


SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 54 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
 DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
 PERKOTAAN

A. FORMAT SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) PBB-P2

1. TAMPAK DEPAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Supadio Telp. (0561) 722744 Fax. (0561) 723443
 Sungai Raya Kode Pos 78391

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran: _____
 Telah menerima pembayaran PBB Th. dari : _____
 Nama Wajib Pajak : _____
 Letak Objek Pajak : Kecamatan _____
 : Desa / Kel. _____
 Nomor SPPT (NOP) : _____
 Sejumlah : Rp.

Tanggal Jatuh Tempo : Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran dilakukan pada bulan ke (Setelah tanggal jatuh tempo):	
I	XIII
II	XIV
III	XV
IV	XVI
V	XVII
VI	XVIII
VII	XIX
VIII	XX
IX	XXI
X	XXII
XI	XXIII
XII	XXIV

Tanggal Pembayaran : _____ L.T : _____
 Jumlah yang dibayar : Rp. L.B : _____
 Tanda Terima dan Cap Bank/Pos

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Supadio Telp. (0561) 722744 Fax. (0561) 723443
 Sungai Raya Kode Pos 78391

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran: _____
 Telah menerima pembayaran PBB Th. dari : _____
 Nama Wajib Pajak : _____
 Letak Objek Pajak : Kecamatan _____
 : Desa / Kel. _____
 Nomor SPPT (NOP) : _____
 Sejumlah : Rp.

Tanggal Pembayaran : _____
 Jumlah yang dibayar : Rp. Tanda Terima dan Cap Bank/Pos

Lembar untuk BAPENDA KKR

Tanggal Pembayaran : _____
 Jumlah yang dibayar : Rp. Tanda Terima dan Cap Bank/Pos

a
b
c

2. TAMPAK BELAKANG

PERHATIAN

1. STTS merupakan bukti pembayaran PBB yang sah. Untuk kepentingan Wajib Pajak sendiri, simpanlah STTS dengan baik.
2. Atas Pembayaran Pajak Terhutang PBB, tidak dikenakan Bea Meterai sesuai pasal 4.e UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai

PENJELASAN

1. Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 31 Oktober, maka yang dimaksud dengan bulan ke-I adalah tanggal 1 Nopember s/d tanggal 30 Nopember; bulan ke-II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember, dst.
2. Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 10 Oktober, maka yang dimaksud dengan bulan ke-I adalah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 Nopember; bulan ke-II adalah tanggal 11 Nopember s/d 10 Desember, dst.
3. L.T. adalah Luas Tanah dalam M²
L.B. adalah Luas Bangunan dalam M²

BUPATI KUBU RAYA;



SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

A. FORMAT SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN PBB-P2

Nomor :
Kepala Badan Pendapatan Daerah

Memerintahkan
Nama-nama tersebut dibawah ini :

No.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL.	JABATAN

Untuk melakukan pemeriksaan di bidang perpajakan sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dibawah ini :

Data Wajib Pajak

- Nama :
- NPWPD :
- Alamat :

Data Objek Pajak

- NOP :
- Lokasi :
- Luas Tanah :
- Luas Bangunan :

Masa dan Tahun Pajak : s/d

Tujuan Pemeriksaan :

Sungai Raya,.....

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

.....
NIP.

A
P

B. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN PBB-P2 DAN PEMINJAMAN DOKUMEN



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Nomor : Sungai Raya,.....
Hal : Pemberitahuan Pemeriksaan
PBB-P2 & Peminjaman Dokumen Kepada Yth.
Lampiran :
.....

Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan PBB-P2 Nomor:..... tanggal....., dengan ini diberitahukan bahwa :

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN

Untuk melakukan pemeriksaan BPHTB terhadap Saudara dibawah ini:

Data Wajib Pajak

- Nama :
- NPWPD :
- Alamat :

Data Objek Pajak

- NOP :
- Lokasi :
- Luas Tanah :
- Luas Bangunan :

Masa dan Tahun Pajak : s/d

Tujuan Pemeriksaan :

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta untuk meminjamkan dokumen, memberikan bantuan sepenuhnya serta memberikan keterangan yang diperlukan.

Menolak untuk dilakukan pemeriksaan atau tidak membantu kelancaran jalannya pemeriksaan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Diterima oleh
Jabatan
Tanggal
Tanda tangan/cap

Sungai Raya,.....
SUPERVISOR

.....
NIP.

C. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
 Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Nomor : Sungai Raya,.....
 Sifat : Sangat Segera
 Lampiran : Kepada Yth,
 Hal : Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Daerah Nomor:.....tanggal....., bersama ini disampaikan hasil Pemeriksaan sebagaimana terlampir. Saudara dapat memberikan tanggapan tertulis dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat ini, dalam bentuk:

- a. Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan, dalam hal Saudara menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; atau
- b. Surat sanggahan yang disertai dengan alasan yang mendukung sanggahan, dalam hal Saudara tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan.

Mengingat hasil pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kewajiban pajak yang harus Saudara penuhi, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat ini Saudara diberi kesempatan untuk hadir dalam rangka melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

Apabila Saudara tidak memberikan tanggapan tertulis atas hasil pemeriksaan dan tidak hadir dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam jangka waktu tersebut, maka hasil pemeriksaan dianggap telah Saudara setujui dan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dianggap telah dilaksanakan serta kewajiban pajak Saudara akan dihitung sesuai hasil pemeriksaan tersebut.


Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Diterima oleh
Jabatan
Tanggal
Tanda tangan/cap

SUPERVISOR,

.....
 NIP.

BUPATI KUBU RAYA,


 SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 54 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
 DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
 PERKOTAAN

FORMAT SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

	PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443 Laman, bapenda.kuburayakab.go.id	
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN NOMOR		
I. TELAH DILAKUKAN PENELITIAN / PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG / PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN *) ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK TERHADAP: <ol style="list-style-type: none"> 1. NAMA WAJIB PAJAK : 2. ALAMAT WAJIB PAJAK : 3. NPWPD : 		
II. DARI PENELITIAN / PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG / PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN *) TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:		
NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp
2.	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp
3.	PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp
4.	SANKSI ADMINISTRASI	
A	KEKURANGAN PAJAK YANG TERUTANG YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR (BUNGA 1%/BULAN)	Rp
B	HASIL PENELITIAN SPTPD TERDAPAT KEKURANGAN PEMBAYARAN AKIBAT SALAH TULIS, SALAH HITUNG, ATAU KESALAHAN ADMINISTRATIF (BUNGA 1%/BULAN)	Rp
C	UNTUK SK. PEMBETULAN, SK. KEBERATAN, PUTUSAN BANDING YANG TIDAK ATAU KURANG BAYAR SETELAH JATUH TEMPO PEMBAYARAN (BUNGA 0.6%)	Rp
D	DALAM HAL KEBERATAN DIKABULKAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DIKEMBALIKAN DITAMBAH IMBALAN (BUNGA 0,6%)	Rp
E	DALAM HAL KEBERATAN DITOLAK ATAU DIKABULKAN SEBAGIAN (DENDA 30%)	Rp
F	DALAM HAL BANDING DIKABULKAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DIKEMBALIKAN DITAMBAH IMBALAN (BUNGA 0,6%)	Rp
G	DALAM HAL BANDING DITOLAK ATAU DIKABULKAN SEBAGIAN (DENDA 60%)	Rp
H	UNTUK PEMBAYARAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK (BUNGA 0,6%)	Rp
5.	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR	Rp
TERBILANG :		
III. JATUH TEMPO PEMBAYARAN : IV. PEMBAYARAN DILAKUKAN DI :		SEI RAYA, KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
<p>PERHATIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWATI TANGGAL JATUH TEMPO DI ATAS AKAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA 1% PER BULAN DARI JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR. 2. PEMBAYARAN INI SAH JIKA DIBUBUHI TERAAN VALIDASI BANK ATAU TEMPAT LAIN YANG DITUNJUK. 3. APABILA SAMPAI BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN (3 BULAN) WAJIB PAJAK TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS AKAN DITAGIH DENGAN SURAT PAKSA. 		

BUPATI KUBU RAYA,


 SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

B. FORMAT SURAT TEGURAN KEDUA



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Sifat : Segera Yth.
Lampiran : -
Hal : Teguran Kedua

Setelah kami sampaikan Surat Teguran Pertama, berdasarkan pembukuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan PBB-P2 sebagai berikut:

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal Surat	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)
				Jumlah	

Terbilang :

Untuk mencegah tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor ____ Tahun ____ tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah, maka diminta kepada Saudara untuk melunasi jumlah tunggakan sebagaimana tersebut di atas melalui, dalam jangka waktu hari sejak tanggal diterimanya Surat Teguran Kedua ini. Pelunasan tunggakan juga dapat dilakukan melalui petugas kami yang melaksanakan upaya Penagihan Seketika dan Sekaligus bersamaan dengan penyampaian surat ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas, agar Saudara segera melaporkan kepada petugas kami atau mendatangi kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

C. FORMAT SURAT TEGURAN KETIGA



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Nomor : Kepada :
Sifat : Segera Yth.
Lampiran : -
Hal : Teguran Ketiga

Setelah kami sampaikan Surat Teguran Kedua, berdasarkan pembukuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan PBB-P2 sebagai berikut:

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal Surat	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)
Jumlah					

Terbilang :

Untuk mencegah tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor _____ Tahun _____ tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah, maka diminta kepada Saudara untuk melunasi jumlah tunggakan sebagaimana tersebut di atas melalui, dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Teguran Ketiga ini. Pelunasan tunggakan juga dapat dilakukan melalui petugas kami yang melaksanakan upaya Penagihan Seketika dan Sekaligus bersamaan dengan penyampaian surat ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas, agar Saudara segera melaporkan kepada petugas kami atau mendatangi kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Untuk mempertegas maksud Surat Teguran Ketiga ini, kami melakukan pemasangan stiker/spanduk/papan *) peringatan di tempat Saudara. Saudara dilarang melepas stiker/spanduk/papan *) peringatan tersebut tanpa izin dari kami.

PERHATIAN

TUNGGAKAN PAJAK HARUS
DILUNASI DALAM WAKTU 15 HARI
SETELAH SURAT TEGURAN INI.
SESUDAH BATAS WAKTU
TERSEBUT, TINDAKAN PENAGIHAN
AKAN DILAKUKAN DENGAN
PENYERAHAN SURAT PAKSA

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

BUPATI KUBU RAYA,

SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 54 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
 DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
 PERKOTAAN

FORMAT SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
 Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

Nomor :

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal... ayat Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor _____ Tahun _____ tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah, dengan ini diperintahkan kepada:

Nama Wajib Pajak / :
 Penanggung Pajak
 NPWPD :
 NOPD :
 Alamat :

untuk melunasi sekaligus utang Pajak Daerah sejumlah Rp.....dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal Surat	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)
Jumlah					

Terbilang: pada hari tanggal melalui Petugas Jurusita Pajak kami yang namanya tersebut di bawah ini:


No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, saya sampaikan terima kasih.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Kubu Raya,

NIP. _____

BUPATI KUBU RAYA,


 SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 54 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
 DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
 PERKOTAAN

FORMAT SURAT PENGAJUAN KEBERATAN

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Pengajuan Keberatan PBB-P2

Kepada:
 Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Kubu Raya
 di
 Sungai Raya

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIK :
 Alamat :
 Pekerjaan/jabatan :

Dalam hal ini bertindak sebagai:

Wajib Pajak

Wakil Kuasa dari Wajib Pajak:

Nama :
 NIK :
 Alamat :

bersama ini mengajukan keberatan atas:

SKPD SKPDKB SKPDKBT

Nomor Surat :
 Tanggal Surat :
 Jenis Pajak Daerah :
 Masa/Tahun Pajak :

Alasan pengajuan keberatan adalah:

1.
2.dst


Berdasarkan hal tersebut diatas maka:

1. Jumlah pajak yang terutang menurut surat Ketetapan pajak/pemotong atau pemungut *) Rp
2. Jumlah pajak yang terutang menurut Wajib Pajak Rp
3. Jumlah yang telah dilunasi sejumlah yang telah disetujui menurut Wajib Pajak (STTS terlampir) Rp

Demikian surat keberatan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *)

.....
 BUPATI KUBU RAYA,


 SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN WAJIB PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....

TENTANG
KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Membaca : surat keberatan atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *) nomor tanggal yang diterima berdasarkan tanda terima nomor tanggal, perlu diterbitkan keputusan atas pengajuan keberatan Wajib Pajak dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pembetulan PBB-P2 nomor tanggal perlu menetapkan keputusan atas keberatan Wajib Pajak dimaksud;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS.....
- PERTAMA : Mengabulkan/Mengabulkan sebagian/Menolak *) pengajuan keberatan Wajib Pajak atas untuk:
1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWPD :
3. Alamat Wajib Pajak :
- KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, besarnya pajak yang masih harus dibayar/lebih bayar *) menjadi sebesar Rp (.....)
- KETIGA : Perhitungan besarnya pajak yang masih harus dibayar/lebih bayar *) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebesar:

Handwritten signature and mark in blue ink.

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah /dikurangi (Rp)	Menjadi (Rp)
Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)			
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)			
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak			
Pokok Pajak yang Harus Dibayar			
Kompensasi Pajak/ Pajak yang Sudah Dibayar			
Pajak yang Harus Dibayar			
Sanksi Administrasi			
Jumlah yang Masih Harus Dibayar			

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.


KELIMA : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 54 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
 DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
 PERKOTAAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBEBASAN PBB-P2

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Pembebasan
 PBB-P2

Kepada:
 Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Kubu Raya
 di
 Sungai Raya

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIK :
 Alamat :
 Pekerjaan/jabatan :

Dalam hal ini bertindak sebagai:

Wajib Pajak
 Wakil Kuasa dari Wajib Pajak:

Nama :
 NIK :
 Alamat :

bersama ini mengajukan pembebasan atas:

SPPT STPD SKPDKB SKPDKBT

Nomor Surat :

Tanggal Surat :

Masa/Tahun Pajak :

Alasan permohonan pembebasan tersebut yaitu :

1.
2.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan :


1.
2.

Demikian permohonan pembebasan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.


Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *)

.....
 BUPATI KUBU RAYA,

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	


 SUJIWO

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN PBB-P2



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR.....

TENTANG
PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonanNomor Tanggalperihal Permohonan Pembebasan PBB-P2 dan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pembedulan Pajak Daerah Nomor Tanggal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kubu Raya tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA TENTANG PERSETUJUAN PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

PERTAMA : Mengabulkan/Mengabulkan sebagian/Menolak *) pengajuan pembebasan Wajib Pajak atas untuk:

1. Nama Wajib Pajak :

2. NPWPD :

3. Alamat Wajib Pajak :

KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, besarnya pajak yang masih harus dibayar/lebih bayar *) menjadi sebesar Rp (.....)

Handwritten blue ink marks, including a checkmark and a signature-like scribble.

KETIGA : Perhitungan besarnya pajak yang masih harus dibayar/lebih bayar *) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebesar:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah /dikurangi (Rp)	Menjadi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)			
Tarif			
Pajak yang Terutang			
Pengaturan Pengenaan / Pengurangan Pajak *)			
Pokok Pajak yang Harus Dibayar			
Kompensasi Pajak/ Pajak yang Sudah Dibayar			
Pajak yang Harus Dibayar			
Sanksi Administrasi			
Jumlah yang Masih Harus Dibayar			

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.


KELIMA : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 54 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
 DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
 PERKOTAAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN (MENGANGSUR/MENUNDA*) PEMBAYARAN PBB-P2

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Mengangsur/
 Menunda *) Pembayaran PBB-P2

Kepada:
 Yth. Kepala BAPENDA
 Kabupaten Kubu Raya
 di SEI RAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIK :
 Alamat :
 Pekerjaan/jabatan :

dalam hal ini bertindak sebagai:

Wajib Pajak
 Wakil Kuasa dari Wajib Pajak:

Nama :
 NIK :
 Alamat :

menyatakan masih mempunyai utang pajak berdasarkan:

STTS SKPDKB SKPDKBT SK Pembetulan
 SK Keberatan Putusan Banding

sebagai berikut:

Jenis Pajak Daerah	Masa/Tahun Pajak	Nomor Ketetapan/Keputusan /Putusan	Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran

Terhadap utang pajak tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk:

1. mengangsur pembayaran pajak sebesar Rpdengan ketentuan:
 - a. Masa angsuran :kali; dan
 - b. Besarnya pembayaran pajak sebesar Rpsampai dengan tanggal.....
2. menunda pembayaran pajak sebesar Rpsampai dengan tanggal


dikarenakan saya mengalami kesulitan likuiditas (posisi kas, bank, dan utang piutang per tanggal...../keadaan diluar kekuasaan *) dengan bukti berupa(terlampir).

Memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam PasalPeraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, saya bersedia memberikan jaminan berupa:

- bank garansi;
- surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak;
- penanggung utang oleh pihak ketiga;
- sertifikat tanah dan/atau bangunan; dan/atau
- sertifikat deposito.

Pemohon

BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

A. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN ANGSURAN PEMBAYARAN PBB-P2



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....

TENTANG
PEMBERIAN ANGSURAN PEMBAYARAN PBB-P2

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Membaca : surat permohonan angsuran pembayaran pajak, atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *) nomor tanggal yang diterima berdasarkan tanda terima nomor tanggal, perlu diterbitkan keputusan atas permohonan angsuran pembayaran pajak dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan angsuran pembayaran pajak nomor tanggal perlu menetapkan keputusan atas permohonan angsuran pembayaran pajak dimaksud;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.
- PERTAMA : Mengabulkan/Menolak *) permohonan angsuran pembayaran pajak untuk:
1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWPD :
3. Alamat Wajib Pajak :
- KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak tersebut ditetapkan untuk mengansur pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPTPD masa pajak.....atau SKPD/STPD *) nomor.....sebesar Rpsebanyak.....kali.

a

?

KETIGA : Ketentuan perhitungan besarnya angsuran sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

Angsuran ke	Besarnya Angsuran	Jatuh Tempo Pembayaran	Denda Administrasi

Denda administrasi sebagaimana tercantum pada kolom 4 akan ditagih dengan menggunakan STPD.

KEEMPAT : Besarnya angsuran sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dilakukan di

KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.



B. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PBB-P2



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....

TENTANG
PENUNDAAN PEMBAYARAN PBB-P2

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Membaca : surat permohonan penundaan pembayaran pajak, atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *) nomor tanggal yang diterima berdasarkan tanda terima nomor tanggal, perlu diterbitkan keputusan atas permohonan penundaan pembayaran pajak dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan penundaan pembayaran pajak nomor tanggal perlu menetapkan keputusan atas permohonan penundaan pembayaran pajak dimaksud;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.
- PERTAMA : Mengabulkan/~~Menolak~~*) permohonan penundaan pembayaran pajak untuk:
1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWPD :
3. Alamat Wajib Pajak :
- KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak tersebut diberikan persetujuan untuk menunda pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPTPD masa pajak.....atau SKPD/STPD *) nomor.....sebesar Rpdengan ketentuan sebagai berikut:
1. ditunda sampai dengan tanggal; dan
2. dikenai denda administrasi berupa bunga sebesar Rp.....yang ditagih dengan STPD.
- KETIGA : Pelunasan pajak yang ditunda pembayarannya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilakukan di.....
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA

: Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.



C. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN PBB-P2



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....

TENTANG
PEMBERIAN ANGSURAN/PENUNDAAN *) PEMBAYARAN PBB-P2

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Membaca : surat permohonan angsuran/penundaan pembayaran pajak, atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak*)nomor tanggal yang diterima berdasarkan tanda terima nomor tanggal, perlu diterbitkan keputusan atas permohonan penundaan pembayaran pajak dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian permohonan angsuran/penundaan pembayaran pajak nomor tanggal perlu menetapkan keputusan atas permohonan permohonan angsuran/penundaan pembayaran pajak dimaksud;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN ANGSURAN/PENUNDAAN*) PEMBAYARAN PBB-P2.
- PERTAMA : ~~Mengabulkan~~/Menolak*) atas permohonan angsuran/penundaan *) pembayaran pajak untuk:
1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWPD :
3. Alamat Wajib Pajak :
- KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak tersebut tetap dibebankan kewajiban pembayaran pajak daerah dengan jumlah pajak yang terutang dan tanggal jatuh tempo pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

*) disesuaikan dengan permohonan

BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Kepada:
Yth. Bupati Kubu Raya
cq. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya
di SEI RAYA

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengurangan
Sanksi Administratif

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :

dalam hal ini bertindak sebagai:

Wajib Pajak
 Wakil Kuasa dari Wajib Pajak:

Nama :
NIK :
Alamat :

bersama ini mengajukan pengurangan sanksi administratif sebesar.....
atas:

SKPD SKPDKB SKPDKBT

Nomor Surat :
Tanggal Surat :
Jenis Pajak Daerah :

Permohonan pengurangan sanksi administrasi tersebut diajukan dengan
mempertimbangkan kondisi kami sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.

Demikian permohonan pengurangan sanksi administrasi kami sampaikan
untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *)

.....
BUPATI KUBU RAYA,

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

SUJIWO

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....

TENTANG
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Membaca : surat permohonan pengurangan sanksi administratif atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *) nomor tanggal yang diterima berdasarkan tanda terima nomor tanggal, perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan sanksi administratif Wajib Pajak dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan pengurangan sanksi administratif nomor tanggal perlu menetapkan keputusan atas permohonan pengurangan sanksi administratif Wajib Pajak dimaksud;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF
- PERTAMA : Mengabulkan seluruh/Mengabulkan sebagian /Menolak *) permohonan pengurangan sanksi administratif untuk:
1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWPD :
3. Alamat Wajib Pajak :
sebesar% (.....) dari sanksi administratif yang terdapat pada.....Nomortanggal.....
- KEDUA : Perhitungan besarnya sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:
a. sanksi administratif Rp
b. besarnya pengurangan
(.....% x Rp.....) Rp
c. sanksi administratif setelah Rp
pengurangan

- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pembetulan
atas..... PBB-P2

Kepada:
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya
di
Sungai Raya

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :

Dalam hal ini bertindak sebagai:

Wajib Pajak
 Wakil Kuasa dari Wajib Pajak

Nama :
NIK :
Alamat :

bersama ini mengajukan pembetulan atas:

SKPD SKPDKB SKPDKBT
 STPD SK Keberatan SK Pembetulan
 SK Pembatalan SK Pengurangan SK Pengurangan Sanksi
Administratif

Nomor Surat :
Tanggal Surat :
Masa/Tahun Pajak :

Permohonan pembetulan tersebut diajukan karena terjadi kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan daerah sebagai berikut:


No	Uraian	Menurut SKPD/STPD/SKPDKB/SKPDKBT/ Surat Keputusan Lain	Menurut Wajib Pajak

Demikian permohonan pembetulan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *)

.....

BUPATI KUBU RAYA,



SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

A. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....

TENTANG
PEMBETULAN ATAS PBB-P2

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Membaca : surat permohonan pembetulan atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *) nomor tanggal yang diterima berdasarkan tanda terima nomor tanggal, perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembetulan Wajib Pajak dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pembetulan Pajak Daerah nomor tanggal perlu menetapkan keputusan atas permohonan pembetulan Wajib Pajak dimaksud;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PEMBETULAN.....
- PERTAMA : Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/~~Menolak~~ *) permohonan pembetulan atas untuk:
1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWPD :
3. Alamat Wajib Pajak :
- KEDUA : Membetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah atasnomortanggal dengan rincian pembetulan sebagai berikut:

a
D
↑
/

No	Uraian	Semula	Setelah Pembetulan

KETIGA : Sesuai dengan diktum KEDUA, besarnya pajak yang terutang menjadi sebesar Rp.....(.....)

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.



B. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....

TENTANG
PEMBETULAN ATAS.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Membaca : surat permohonan pembetulan atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *) nomor tanggal yang diterima berdasarkan tanda terima nomor tanggal, perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembetulan Wajib Pajak dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pembetulan Pajak Daerah nomor tanggal perlu menetapkan keputusan atas permohonan pembetulan Wajib Pajak dimaksud;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PEMBETULAN.....
- PERTAMA : ~~Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak~~ *) permohonan pembetulan atas untuk:
1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWPD :
3. Alamat Wajib Pajak :
- KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA,nomor.....tanggal.....dinyatakan tetap berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Nomor :
Sifat :
Lampiran : Permohonan Pembatalan
atas.....

Kepada:
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya
di
SEI RAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :
dalam hal ini bertindak sebagai:

Wajib Pajak
 Wakil Kuasa dari Wajib Pajak:

Nama :
NIK :
Alamat :

bersama ini mengajukan pembatalan atas:

STTS SKPDKB SKPDKBT STPD

Nomor Surat :
Tanggal Surat :
Masa/Tahun Pajak :

Permohonan pembatalan tersebut diajukan karena:

1.
2.
3. dst.

Demikian permohonan pembatalan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *)

.....
BUPATI KUBU RAYA,

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

SUJIWO

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....

TENTANG
PEMBATALAN ATAS.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Membaca : surat permohonan pembatalan atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *) nomor tanggal yang diterima berdasarkan tanda terima nomor tanggal, perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembatalan Wajib Pajak dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pembatalan Pajak Daerah nomor tanggal perlu menetapkan keputusan atas permohonan pembatalan Wajib Pajak dimaksud;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PEMBATALAN PPB-P2 NOMOR.....TANGGAL.....
- PERTAMA : Mengabulkan /Menolak *) permohonan pembatalan atas untuk:
1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWPD :
3. Alamat Wajib Pajak :
- KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA,nomor.....tanggal.....dinyatakan tetap berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT


: Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Kepala Bagian Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 54 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB-P2

Kepada:
Yth. Bupati Kubu Raya
cq. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya
di SEI RAYA

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Pajak PBB-P2

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :

dalam hal ini bertindak sebagai:

Wajib Pajak

Wakil Kuasa dari Wajib Pajak:

Nama :
NIK :
Alamat :

bersama ini mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah yang disebabkan oleh:

pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dengan alasan:
.....

jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang berdasarkan jumlah pajak pada:

Jenis/Nomor :
Tanggal Surat :
Jenis Pajak Daerah :
Masa/Tahun Pajak :

Berdasarkan perhitungan kami, terdapat kelebihan pembayaran pajak sebagai berikut:

- a. Pembayaran pajak yang telah dilakukan dengan bukti pembayaran:
1. STTS PBB-P2 No..... tanggal..... Rp
 2. STTS PBB-P2 No..... tanggal..... Rp
 3. dst Rp
- Jumlah pembayaran Rp
- b. Jumlah pajak yang terutang/seharusnya terutang Rp
- c. Jumlah kelebihan pembayaran pajak Rp

Handwritten signature and initials in blue ink.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk dilakukan dengan:

Pembayaran ke rekening

Kompensasi untuk utang pajak

.....
Demikian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *)

.....
BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....

TENTANG
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Membaca : surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *) nomor tanggal yang diterima berdasarkan tanda terima nomor tanggal, perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Wajib Pajak dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian pengembalian kelebihan pembayaran pajak nomor tanggal perlu menetapkan keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Wajib Pajak dimaksud;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG KELEBIHAN PEMBAYARAN
- PERTAMA : Mengabulkan seluruh/Mengabulkan sebagian /Menolak *) permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk:
1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWPD :
3. Alamat Wajib Pajak :
- KEDUA : Sesuai diktum PERTAMA, kepada..... memiliki kelebihan pembayaranMasa/Tahun*) Pajaksebesar Rp(.....)
- KETIGA : Penghitungan kelebihan pembayaran pajak sesuai diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini.


- KEEMPAT** : Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA:
- diperhitungkan seluruhnya dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang serta tidak tersisa kelebihan pembayaran pajak.
- diperhitungkan dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang dan masih tersisa sebesar Rp.....(.....) untuk dipindah bukukan oleh Bank di ke rekening Wajib Pajak dengan nama rekening dan nomor rekening pada Bank di
- KELIMA** : Rincian kompensasi dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang sesuai diktum KEEMPAT adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini.
- KEENAM** : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO


Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN XXIII
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 54 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
 DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
 PERKOTAAN

FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)

	PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Supadio Telp (0561)722744 Fax (0561)734026 Kode Pos 78391 SUNGAI RAYA																					
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN																						
Nomor : Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :																						
1. Berdasarkan PasalPeraturan Bupati Kubu Raya NomorTahun tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan BPHTB, telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan terhadap : Nama : Alamat : Atas perolehan objek Bumi dan Bangunan dengan : NOP : Alamat : RT/RW : Desa/Kelurahan : Kecamatan : Kabupaten : Kode Pos :																						
2. Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1.</td> <td style="width: 75%;">PBB yang telah dibayar</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>PBB yang seharusnya terutang</td> <td style="text-align: right;">RP.</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>PBB yang lebih dibayar (1-2)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Sanksi administrasi</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Jumlah kelebihan bayar (3-4+5)</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dengan Huruf :</td> </tr> </table>		1.	PBB yang telah dibayar	Rp.	2.	PBB yang seharusnya terutang	RP.	3.	PBB yang lebih dibayar (1-2)	Rp.	4.	Sanksi administrasi	Rp.	5.	Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif		6.	Jumlah kelebihan bayar (3-4+5)		Dengan Huruf :		
1.	PBB yang telah dibayar	Rp.																				
2.	PBB yang seharusnya terutang	RP.																				
3.	PBB yang lebih dibayar (1-2)	Rp.																				
4.	Sanksi administrasi	Rp.																				
5.	Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif																					
6.	Jumlah kelebihan bayar (3-4+5)																					
Dengan Huruf :																						
PERHATIAN Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan pada Kas Daerah																						
Sungai Raya,..... An. BUPATI KUBU RAYA Kepala Badan Pendapatan Daerah _____																						

BUPATI KUBU RAYA,


 SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	